

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam realitas sosial, masyarakat kerap kali menemukan atau bahkan melakukan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini merupakan hal yang lumrah di zaman sekarang ini. Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh individu yang dianggap melakukan hal menyimpang dari nilai dan norma yang telah ditetapkan di dalam masyarakat. Selain itu juga, penyimpangan sosial ini telah dianggap tidak baik dan juga sudah ditetapkan di dalam masyarakat sebagai tindakan tercela dan tidak dapat ditoleransikan. Penyimpangan sosial juga dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, jika dilihat dari usianya bisa dimulai dari orang dewasa, remaja, maupun anak-anak (Ramdhan, 2023).

Akhir-akhir ini penyimpangan sosial kerap kali terjadi pada anak-anak di bawah umur, penyimpangan sosial pada anak juga dapat dikaitkan dengan kenakalan anak. Kenakalan anak dapat disebut juga *juvenile delinquency* yang diartikan sebagai anak yang melakukan perilaku anak yang menyimpang dari norma sosial atau hukum yang berlaku. Perilaku kenakalan anak ini dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara umum. Anak yang melakukan perbuatan kenakalan ini juga dapat merujuk kepada pelanggaran baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Nazira, 2022).

Dalam fenomena kenakalan pada anak memiliki 2 pengelompokan (1)

kenakalan anak yang tidak berhubungan dengan hukum (2) kenakalan anak yang berhubungan dengan hukum yang mengarah kepada pelanggaran dan kejahatan. Kenakalan anak yang tidak berhubungan dengan hukum ini merupakan kenakalan anak yang wajar terjadi di dalam realitas sosial, seperti halnya anak yang berkelahi dengan temannya tanpa melibatkan kekerasan, melawan orang tuanya, menangis dan juga tindakan-tindakan lain yang masih bisa dikatakan sebagai batasan wajar bagi kenakalan anak-anak, kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan ini bisa dicontohkan seperti mengendarai mobil tanpa sim, dan juga pelanggaran dengan kapasitas hukum ringan, kenakalan anak khusus bisa dicontohkan sebagai seks bebas, narkoba, mencuri, dan juga pelanggaran dengan kapasitas hukum berat (Slavin, 2008).

Kenakalan Anak Berhadapan Hukum ini kerap kali dinilai sebagai golongan kenakalan 2 yang berdampak pada pelanggaran dan kejahatan. Kenakalan tersebut mengarah pada Anak Berhadapan Hukum, atau kerap kali disebut dengan ABH. Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 7 (Tujuh) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Fenomena tersebut bisa disebut dengan Anak berhadapan hukum (ABH) ini merupakan anak yang melakukan kenakalan anak dengan arah tindak kejahatan dan kriminalitas (Pribadi, 2020).

Tingkat Anak Berhadapan Hukum di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana peningkatan ini didominasi oleh wilayah-wilayah perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena wilayah perkotaan kerap kali

memiliki peningkatan kriminalitas dikarenakan urbanisasi di perkotaan. Urbanisasi dapat menyebabkan wilayah perkotaan menjadi lebih padat sehingga penduduknya dan juga tingkat kriminalitas di wilayah perkotaan akan semakin meningkat di setiap tahunnya (Muzzammil, 2021).

Menurut Kartini (dalam Karlina, 2020) mengatakan bahwa, tindakan kriminalitas di wilayah perkotaan sering kali terjadi karena adanya faktor- faktor, diantaranya yaitu anak kurang memperoleh kepedulian, kasih sayang serta arahan pendidikan orang tua, paling utama bimbingan ayah, karena ayah serta ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan dan konflik hati sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan fisik ataupun kejiwaan anak-anak yang tidak terwujud, kemauan serta keinginan anak-anak tidak dapat tersalur dengan memuaskan, ataupun tidak memperoleh kompensasinya. Anak tidak sempat memperoleh latihan fisik serta psikologis yang sungguh dibutuhkan buat hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan tertib serta kontrol diri yang bagus yang menyebabkan kriminalitas di wilayah perkotaan.

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas anak yang cukup tinggi terdapat juga di Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam. Dimana Kota Batam merupakan daerah industri yang menyebabkan masyarakatnya menjadi heterogen dan juga dengan tingkat urbanisasi yang bisa dikatakan tinggi. Berikut ini merupakan jumlah Anak Berhadapan Hukum yang berada di Kota Batam tahun 2022.

Gambar 1. 1 Presentase Jumlah Kecamatan Paling Banyak Terdapat Anak Berhadapan Hukum 2022



Sumber : Dinas Sosial UPTD-P2PMKS Nilam Suri

Menurut data tersebut, wilayah yang memiliki jumlah tertinggi Anak Berhadapan Hukum ialah Kecamatan Batu Aji dengan jumlah presentase 37%. Hal ini terjadi karena wilayah Batu Aji dan wilayah lainnya memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi daripada wilayah kecamatan lainnya di kota Batam. Selain itu juga di beberapa kecamatan seperti Batu Aji, Nongsa, Lubuk baja merupakan wilayah industri yang banyak pendatang bermukim di wilayah tersebut sehingga keberagaman budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial anak.

Anak Berhadapan Hukum juga akan mengalami beberapa tahapan yaitu, tahapan hukuman, tahapan rehabilitasi, dan juga tahapan pasca rehabilitasi. Anak Berhadapan Hukum yang sudah menjalani proses hukuman pasti akan melalui proses rehabilitasi, Setelah rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum akan dikembalikan kepada pihak keluarganya, Anak Berhadapan Hukum tidak semuanya

dapat kembali dan di terima oleh masyarakat dengan baik, hal ini juga diperkuat dengan Anak Berhadapan Hukum yang juga akan mendapatkan stigma yang berkembang dalam masyarakat terhadap Anak Berhadapan Hukum. Stigma terhadap anak yang berhadapan hukum akan cenderung negatif. Selain itu, Anak Berhadapan Hukum ini juga mendapatkan adanya pembedaan dan pilih kasih yang berujung diskriminasi, hal ini akan membuat Anak Berhadapan Hukum merasakan kemunduran dalam diri terhadap lingkungan sosialnya (Bustani, 2019).

Dari hal itu keluarga dapat memiliki peran yang sangat penting untuk menemani dan membimbing anak dalam menghadapi kejadian pasca rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum. Keluarga jika dilihat dalam sosiologi, dapat diartikan sebagai keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan atau unit masyarakat yang hidup bersama dan bisa dikatakan sebagai bagian dari masyarakat terkecil. Biasanya keluarga terikat dengan hubungan darah, hubungan perkawinan, dan juga hubungan lainnya. Kemudian keluarga memiliki kekuasaan tertinggi, yang berhak mengatur atau mengawasi anak, di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat yang dimana keluarga harus mengupayakan untuk mencegah dan mengawasi anaknya agar tidak terjadinya pada Anak Berhadapan Hukum (Sidik, 2021).

Selain itu, peran keluarga juga dapat dilihat dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama pada anak. Hal ini berhubungan dengan sosialisasi anak yang sangatlah penting karena melalui sosialisasi diharapkan anak dapat memahami dan mempelajari pranata sosial, mempelajari simbol-simbol budayanya, serta dapat menjadikan nilai-nilai dari apa yang mereka pelajari sebagai pedoman

dalam bertingkah laku yang bermakna bagi anak yang bersangkutan dalam kehidupan sosialnya. Selain itu juga, sosialisasi pada anak ini juga dapat mempengaruhi kepribadian melalui proses sosialisasi. Proses-proses tersebut akan membentuk kepribadiannya dengan cara keluarga memberikan aturan-aturan atau norma, nilai-nilai dan pendidikan yang sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan dimana anak (Farista, 2021).

Peran keluarga pada Anak Berhadapan Hukum pasca rehabilitasi ini merupakan bagian dari sosialisasi yang dimana di dalam sosialisasi ini juga terbagi menjadi dua bagian yaitu resosialisasi dan desosialisasi. Tindakan keluarga yang tepat pada Anak Berhadapan Hukum dapat dilakukan dengan peran keluarga dalam melakukan resosialisasi untuk proses penanaman nilai, norma, keterampilan, dan juga sikap yang dilakukan oleh keluarga untuk memulihkan kembali Anak Berhadapan Hukum agar diterima di dalam realitas sosial masyarakat. Kemudian resosialisasi juga bisa dikatakan sebagai tahapan penting dalam pasca rehabilitasi, selain sebagai pemulihan hal ini juga dapat dijadikan sebagai suatu proses pendekatan diri anak kepada pihak keluarga (Suhastini, 2022).

Menurut Johnson (dalam Bustani, 2019), keluarga juga sangat penting dalam proses resosialisasi Anak Berhadapan Hukum. Hal ini dikarenakan keluarga dapat memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan dalam dukungan, pemahaman, dan arahan kepada anak-anak tersebut agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keluarga juga merupakan sebuah institusi terkecil

dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai penuh cinta kasih. Maka dari itu peran pihak keluarga menjadi komponen penting dalam menengoptimalkan terbentuknya resosialisasi pada Anak Berhadapan Hukum.

Dalam penelitian Rachmawaty (dalam Clara, 2020), proses resosialisasi pada Anak Berhadapan Hukum, memerlukan sebuah peran keluarga yang sangatlah penting guna mencapai hasil yang ingin dicapai yaitu, Anak Berhadapan Hukum berhasil menjalani proses resosialisasi dan kembali menjadi selayaknya anak seperti pada umumnya. Pada kondisi tersebut Anak Berhadapan Hukum, akan melalui masa yang sangat sulit untuk kembali pada realitas sosialnya, maka peran keluarga lah yang akan membantu Anak Berhadapan Hukum untuk kembali ke masyarakat. hal ini juga terjadi pada Anak Berhadapan Hukum di Kota Batam yang terjadi khususnya di Batu Aji, pihak keluarga Anak Berhadapan Hukum melakukan perannya untuk meresosialisasi Anak Berhadapan Hukum agar anak tersebut dapat pulih dan juga kembali ke dalam realitas sosial dalam masyarakat. Maka dari hal itu diartikan bahwa adanya peran keluarga pada Anak Berhadapan Hukum dengan tindakan resosialisasi pasca rehabilitasi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan anak tersebut dalam menghadapi realitas sosial dan diterima kembali di masyarakat.

Dari latar belakang di atas berdasarkan data dan juga penjabaran yang diuraikan oleh peneliti, membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Peran Keluarga Pada Resosialisasi Anak Berhadapan Hukum Di Kecamatan Batu Aji Kota Batam”. Berguna memberikan gambaran

mengenai bagaimana peran keluarga pada resosialisasi Anak Berhadapan Hukum dalam mengembalikan diri dan diterima di dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Keluarga Pada resosialisasi Anak Berhadapan Hukum Di Kecamatan Batu Aji Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai didalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Keluarga Dalam Melakukan Resosialisasi Anak Berhadapan Hukum di Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penulisan, maka sekurang-kurangnya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini memberikan manfaat yang diharapkan mampu menambah pemahaman secara luas dalam ilmu pengetahuan secara umum. Khususnya didalam ilmu sosiologi yang membahas tentang konsep kesejahteraan sosial pada anak yang berkaitan dengan bagaimana peran keluarga dalam meresosialisasi Anak Berhadapan Hukum pasca rehabilitasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rekomendasi pemecahan masalah yang berhubungan dengan peran keluarga dalam meresosialisasi Anak berhadapan hukum dalam tahapan pasca rehabilitasi.

